

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA
BERSAMA di PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

SKRIPSI



Oleh :

DODI HARTANTO

No. Mhs : 04410456

Program studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Sejak dilahirkan manusia itu telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Antara manusia satu dengan yang lain selalu saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicoon*) demikian menurut Aristoteles. Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama adalah keluarga. Dalam masyarakat, kehidupan berkeluarga merupakan inti dalam hubungan antara manusia, sehingga dasar dari kehidupan bermasyarakat yang akhirnya membentuk suatu bangsa dan Negara.¹

Demi kepentingan manusia secara luas, perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan jenis melalui keturunan yang sah dan bertanggung jawab. Jadi perkawinan merupakan cara mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga kenikmatan, kebahagiaan hidup, serta sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh ke jurang kenistaan. Tujuan perkawinan dalam islam sebagai tulang punggung terbentuknya keluarga untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.5

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.²

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dari pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal. Pada prinsipnya seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mengharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memperoleh keturunan sebagai penerus kehidupan berikutnya.

Sebagai peristiwa hukum, perkawinan akan membawa konsekuensi terhadap masing-masing pihak, seperti adanya hubungan suami istri yang merupakan pelaku dalam rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, serta tidak kalah pentingnya adalah mengenai harta dalam perkawinan yang sangat berpengaruh untuk keharmonisan rumah tangga.

Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 12.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan kesebelas, Uii Press, Yogyakarta, 2007,hal.2.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa sejak perkawinan dicatatkan di pencatat nikah maka dengan sendirinya terbentuklah harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari harta tersebut dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi harta bersama adalah :

1. Hasil dari pendapatan suami
2. Hasil dari pendapatan isteri
3. Hasil dan pendapatan dari harta suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.⁴

Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai akibat karena adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama dan harta yang dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai *harta syirkah*.⁵

Setiap pasangan suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan, mengharapkan agar perkawinan tersebut dapat berlangsung bahagia dan kekal namun ada kalanya dalam menjalani rumah tangga terdapat konflik atau masalah yang mengakibatkan putus tali perkawinan tersebut. Sehingga para pihak yang

⁴ J satrio, *hukum harta perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.189.

⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Op. Cit.* hlm. 67

ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Islam dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan benar.

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:⁶

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsb yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
5. Salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya baik sebagai suami/istri akibat penyakit atau cacat badan.
6. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

(Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975)

⁶ [http://www.google.com/artikel/17 februari 2009](http://www.google.com/artikel/17%20februari%202009)

Penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan dapat terjadi karena banyaknya mengalami percekocokan antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi walaupun telah diusahakan untuk mendamaikan antara suami istri tetapi tetap tidak dapat menjalankan hidup rukun, sehingga keduanya menginginkan perceraian.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan diatas, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan biasanya mantan suami mendapatkan bagian harta yang lebih besar karena menganggap mantan suaminya yang telah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya dan mantan istri biasanya mendapatkan bagian yang lebih sedikit karena mantan istri dianggap paling sedikit mendapatkan penghasilan dan lebih banyak mengurus rumah tangga saja. Tidak jarang pula yang terjadi adalah mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan istri. Dari keadaan inilah timbul rasa ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan diantara mantan suami istri tersebut

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan Agama Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana akibat hukum harta bersama setelah terjadinya perceraian dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan ?

C. Tujuan Penelitian

- Mengetahui akibat hukum harta bersama setelah terjadinya perceraian dan cara penyelesaian perselisihan terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah bagian dari kebudayaan suatu bangsa, cara berpikir dan pandangan hidup serta karakter suatu bangsa tercermin dari kebudayaan hukumnya.⁷ Demikian pula keanekaragaman yang ada pada hukum perkawinan di Indonesia merupakan cerminan dari keanekaragaman budaya serta adat istiadat di Indonesia.

Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri.

⁷ Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1992. Hlm. 1

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perkawinan maka ada suatu dari suatu sebab. Hal itu menimbulkan pengaruh pada 2 (dua) aspek:

1. Terhadap diri suami istri

Bahwa suami istri harus saling mengasihi, menyayangi, melindungi dan bertanggung jawab terhadap pasangan.

2. Terhadap harta bersama

Yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam pasal 35 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal tersebut menyimpulkan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, didalam suatu keluarga ada kemungkinan terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu harta bersama dan harta pribadi, seperti harta bawaan suami istri, harta hibahan dan harta warisan.

Selanjutnya dalam pasal 36 Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.

Dengan demikian bahwa adanya perkawinan tidak menghapuskan hak masing-masing suami istri untuk mengelola dan mempergunakan harta bendanya serta melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda yang dimiliki. Harta bersama timbul sebagai akibat adanya perkawinan suami istri untuk mengelola dan mempergunakan harta bersama untuk kepentingan rumah tangganya. Jadi istilah harta melebur menurut Undang-undang Perkawinan adalah tidak ada.

Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai akibat karena adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama dan harta yang dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai *harta syirkah*.⁸ Harta benda istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian juga harta benda suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu pula wanita yang telah bersuami dianggap cakap bertindak tanpa

⁸ Ahmad Azhar Basyir. *Op. Cit.* hlm. 67

bantuan suami dalam persoalan apapun termasuk mengurus harta bendanya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.

Bahwa dalam kehidupan suami istri itu, ada harta benda suami istri yang terpisah (tidak tercampur) dan ada pula harta benda suami istri yang tidak terpisah (tercampur).⁹ Mengenai harta yang tidak tercampur terdapat ketentuan bahwa seorang suami tidak boleh mempergunakan harta milik istri untuk keperluan rumah tangganya. Apabila si suami terpaksa mempergunakannya maka akan menjadi hutang suami terhadap istri. Hutang suami terhadap istri tersebut akan menjadi hilang apabila istri membebaskannya. Namun apabila suami tidak member nafkah kepada istrinya maka atas izin hakim istri dapat mempergunakan harta suaminya untuk keperluan rumah tangga.

Apabila perkawinan tersebut putus karena suami atau istri meninggal maka akan diwariskan kepada ahli waris. Demikian pula apabila telah terjadi perceraian maka mantan suami istri tidak dapat saling mewarisi, harta tersebut tetap menjadi hak masing-masing mantan suami istri.

Walaupun tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan kekal, abadi, terkadang hal itu tidaklah sesuai dengan harapan, permasalahan dalam hidup berumah tangga tidak selalu dapat diselesaikan meskipun sudah dilakukan upaya perdamaian. Tetapi perkawinan tetap berakhir dengan perceraian antara suami istri.

⁹ Jamil Latif. *Op. Cit*, hlm. 83

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁰

Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka putus dan diantara mereka tidak ada lagi hubungan suami istri. Akibat logisnya suami istri dibebaskan dari hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan Hukum Perkawinan Nasional tentang putusnya perkawinan disebabkan oleh:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas Keputusan Pengadilan.

Dalam agama Islam perceraian secara umum disebut dengan talaq. Seorang suami berhak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain termasuk walinya sekalipun. Karena suamilah yang membiayai hidup serta memberi nafkah bagi istri dan anaknya. Sesungguhnya talaq itu sendiri adalah perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.

Apabila perkawinan putus baik karena adanya talaq atas permohonan suami atau atas gugatan pihak istri, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Mengenai pembagian harta bersama, apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak merasakan diperlakukan dengan cara yang tidak adil serta dirugikan atas

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.42

pembagian harta bersama tersebut, maka bagi yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan. Untuk yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dan bagi yang orang yang beragama non Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Perceraian tidak hanya akan berpengaruh terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan, sebagai orangtua wajib untuk membiayai, memelihara, dan mendidiknya. Dan pengadilan yang akan memutuskan penguasaan terhadap anak-anak tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif.

1. Subyek Penelitian

- a. Ketua Pengadilan Agama Balikpapan
- b. Panitera Pengadilan Agama Balikpapan
- c. Para pihak yang bersangkutan dalam perceraian

2. Obyek Penelitian

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan Agama Balikpapan.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian tentang harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama

Balikpapan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian serta Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan agama Balikpapan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian berkaitan dengan harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan agama Balikpapan.

- b. Studi Kepustakaan.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu mencari dan mempelajari, hasil-hasil penelitian, buku-buku literatur, dokumen, yurisprudensi, serta Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan agama Balikpapan.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis noermatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dengan mengarah kepada permasalahan dan kemudian mengambil kesimpulan dari data yang akan diteliti dilihat dari undang-undang dan praktek dilapangan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil dari klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

